

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pendirian Hotel**

Kebijakan publik yang diperlakukan untuk mendirikan bangunan gedung berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang mengatakan bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Peraturan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan maksud memperbaiki tata ruang. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentu disebabkan atau untuk mencegah maraknya Bangunan Gedung, sehingga perlu adanya aturan bagi investor-investor yang ingin berinvestasi dengan cara membangun bangunan gedung khususnya hotel. Berikut ini isi keterangan dari Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan Kota Yogyakarta dan Bapak Gatot Sudarwono selaku Ketua Bidang Regulasi mengenai dibuatnya PERDA, yaitu sebagai berikut:

Kepala Kabid pelayanan (Bapak Setiono pada 02 November 2017, Pukul: 13.27 WIB) menjelaskan:

*“yang jelas bahwa Perda No 2 Tahun 2012, tentang bangunan gedung itu kan mengatur persyaratan-persyaratan kaitannya dengan Bangunan Gedung, baik itu bangunan gedung rumah, maupun hotel dan lainnya semua bangunan gedung.”<sup>1</sup>*

Sementara Kepala Kabid Regulasi (Bapak Gatot Sudarwono pada 12 Oktober 2017, Pukul 09.50 WIB) menjelaskan:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

*“Jadi diperda no 2 Tahun 2012 tegas disana di sampaikan bahwa IMB ini adalah salah satunya pengendalian tata ruang, disana ada lima fungsi berdasarkan perda no 2 tahun 2012, fungsi hunian, fungsi keragaman, fungsi sosial budaya, fungsi usaha dan fungsi campuran. Nah kalo kaitannya dengan hotel itu adalah masuknya difungsi usaha, karna berkaitan dengan komersial disana, kebijakan mendirikan hotel itu sebenarnya tidak ada perbedaannya dengan bangunan-bangunan lainnya.”<sup>2</sup>*

Adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ini dibuat untuk mengurangi maraknya pembangunan bangunan gedung berupa hotel baru yang berada dikawasan yang sudah jelas dilarang, seperti contohnya kawasan cagar budaya dan lain-lain, dan untuk menghindari adanya penyimpangan tata ruang.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan telah siap untuk pelaksanaannya yang telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Kota Yogyakarta, khususnya dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Gedung khususnya hotel masih belum maksimal, dilihat dan dikorporasikan dari data jumlah maraknya bangunan hotel. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah hotel di Kota Yogyakarta mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 tercatat ada 387 hotel, tahun 2012 ada 397 hotel dan terakhir data

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Gatot Sudarwono selaku Kepala Bidang Regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

tahun 2013 mencatat ada 400 hotel, 2014 ada 419 hotel. Sampai dengan tahun 2015 jumlah hotel dan penginapan yang ada di wilayah kota Yogyakarta tercatat sebanyak 413 unit yakni terdiri dari 59 hotel berbintang dan 354 hotel non bintang. Secara keseluruhan, jumlah hotel sedikit menurun dibanding tahun 2014 karena ada beberapa hotel masih dalam tahap pembangunan dan ada beberapa hotel non bintang yang tidak beroperasi lagi.

Hampir sepertiga dari jumlah hotel di Kota Yogyakarta terdapat di Kecamatan Godongtengen yaitu 116 hotel dan diikuti Kecamatan Mergangsan dengan jumlah 65 hotel. Sementara hotel paling sedikit terdapat di Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Kotagede yaitu masing-masing sebanyak 6 hotel, sedangkan Kecamatan Kraton tidak terdapat hotel.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015**

Kecamatan	Kelas hotel		
	Bintang	Non bintang	Jumlah
1. Mantrijeron	3	43	46
2. Keraton	-	-	-
3. Mergangsan	9	56	65
4. Umbulharjo	4	40	44
5. Kotagede	-	6	6
6. Gondokusuman	8	23	31
7. Danurejan	4	26	30
8. Pakualaman	2	12	14
9. Gondomanan	1	5	6
10. Ngampilan	1	8	9
11. Wirobrajan	-	15	15

12. Gedungtengen	14	102	116
13. Jetis	11	10	21
14. Tegalrejo	2	8	10
Jumlah	59	354	413

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2015

Berikut penjelasan dari Bapak Setiono selaku Ketua Bidang Pelayanan dan Bapak Gatot Sudarwono selaku Ketua Bidang Regulasi mengenai maraknya jumlah hotel di Kota Yogyakarta.

*“Perda No 2 Tahun 2012, tentang bangunan gedung itu kan mengatur persyaratan-persyaratan kaitannya dengan Bangunan Gedung, baik itu bangunan gedung rumah, maupun hotel dan lainnya semua bangunan gedung. kemudian kaitannya dengan kebijakan pemerintah dengan adanya PERWAL No 55 Tahun 2013 kemudian diperpanjang PERWAL No 55 Tahun 2016 tentang pembatasan atau pengendalian pembangunan hotel baru diamanatkan bahwa tahun 2013 untuk pembangunan hotel yang baru sudah dihentikan pendaftarannya. Sehingga para investor-investor hotel pada tahun 2013 itu berbondong-bondong untuk mendaftarkan mendirikan hotel baru. Nah pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 31 desember 2013 itu ada 104 permohonan izin mendirikan hotel, dengan ada moratorium. Dari 104 sekarang yang sudah kita terbitkan adalah 84 hotel sehingga sisanya 17. Dari 104 sisa 17 itu sudah kita terbitkan IMB nya.”<sup>3</sup>*

Sementara Kepala Kabid Regulasi (Bapak Gatot Sudarwono pada 12 Oktober 2017, Pukul 09.50 WIB) menjelaskan:

*“kebijakan mendirikan hotel itu sebenarnya tidak ada perbedaannya dengan bangunan-bangunan lainnya. Kebetulan dikota Yogyakarta ada moratorium, kaitan dengan pengendalian hotel itu ya sejak tahun akhir 2013 atau awal 2014 pendaftaran untuk hotel ini berhenti, tidak ada. Karena kemunculan Perwal itu akhir 2013, pelaksanaannya mulai 1 januari 2014 sampai sekarang ga ada pendaftaran untuk pendirian hotel, kecuali untuk hotel yang pengembangan atau dikawasan stasiun tugu Yogyakarta, sehingga kalo kaitannya dengan implementasi kebijakan mendirikan hotel berdasarkan perda 2 Tahun 2012 itu ya selama itu tata ruangnya masuk, kemudian lingkungannya masuk juga ya akan berdiri sehingga implementasinya ya akan dilakukan pembangunan itu.”<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Gatot Sudarwono selaku Kepala Bidang Regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Tentunya dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah ini mempunyai implementator yang berwenang mengurus serta menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menjadi implementatornya yang bekerjasama mengimplementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan berupa hotel. Instansi-instansi tersebut adalah lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berwenang untuk menjalankan segala sesuatu yang bersangkutan dengan sebagai bagian dari pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Van Metter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel siklus guna melihat suatu proses pengimplementasian kebijakan publik.

Berangkat dari telaah teoritik Van Metter dan Van Horn, maka implementasi kebijakan IMB yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat dan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Standard dan Sasaran Kebijakan**

Tujuan adalah hasil dari sasaran yang telah dibuat dan dilakukan sedangkan sasaran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Dibuatnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung, bertujuan untuk menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar pemanfaatan ruang dapat tertata dan dikendalikan dengan baik oleh pemerintah karena nantinya akan berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga bangunan-bangunan gedung khususnya hotel dikota Yogyakarta mempunyai kekuatan hukum sebagai legalitas bangunan yang diberikan oleh pemerintah yang sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Tujuan dari kebijakan

Izin Mendirikan Bangunan dikota Yogyakarta ini tertuang dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

*“Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.”<sup>5</sup>*

Perda No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ini menjadi pedoman implementator dalam menjalankan kebijakan izin mendirikan hotel agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah. Kejelasan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan dalam kebijakan izin mendirikan hotel di Kota Yogyakarta sudah jelas karna diatur dalam Perda yang berlaku sebagai pedomannya. Perda tersebut mencakup beberapa aturan seperti fungsi dan klarifikasi bangunan gedung, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana serta pembiayaan atau retribusinya. Berikut isi keterangan hasil wawancara dari Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan mengenai dibuatnya PERDA Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yaitu sebagai berikut

*“Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012, itu kan syaratnya diantaranya ADVICE PLANNING, yaitu informasi tata ruang kota. Yang mana disitu diamanatkan tata ruangnya seperti apa, kalau sudah sesuai dengan tata ruang, ya ndak masalah. Yang jelas terhadap izin yang kita terima itu udh sesuai dengan tata ruang kota. Karna dia sudah melampirkan advice planning.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Jadi untuk tujuan, sasaran atau standar kebijakan Izin Mendirikan Bangunan berpedoman pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kota Yogyakarta yang telah dibuat pemerintah daerah.

Sasaran dari kebijakan PERDA tersebut, yaitu pemanfaatan ruang wilayah dapat terkendali dan tertata yang mana sasaran ini berfungsi untuk penertiban pemanfaatan ruang supaya pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta khususnya dapat berjalan maksimal. Terkait kejelasan sasaran kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 ini sudah jelas untuk memberikan pemanfaatan, mengendalikan dan menata ruang wilayah di kota Yogyakarta agar sesuai dan berkesinambungan dengan tujuan dari kebijakan izin mendirikan hotel di Kota Yogyakarta.

## **2. Sumberdaya**

Implementator kebijakan PERDA di Kota Yogyakarta adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Izin Mendirikan Hotel (IMB) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Tugas dari ketiganya ini berbeda, Badan Lingkungan Hidup bertugas menjadi implementator teknis yang memberikan rekomendasi kepada IMB yang juga menjadi implementator serta memberikan sosialisasi kemasyarakatan. IMB menjalankan tugas menjadi implementator teknis yang mensurvey langsung kelengkapan atau bangunan untuk dilihat kelayakan atau tidaknya kemudian memberikan rekomendasinya kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang bertugas menerbitkan perizinan dalam hal kebijakan izin mendirikan hotel. Sedangkan DPMP yang memiliki kewenangan dalam mengurus bidang perizinan yang ada di Kota Yogyakarta. Implementasi PERDA tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan oleh DPMP dan IMB karena keduanya bersifat kantor dan belum berdiri sendiri karena keduanya harus membutuhkan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan,

yaitu Badan Lingkungan Hidup. Seperti wawancara peneliti dengan Kepala Kabid Regulasi (Bapak Gatot Sudarwono pada 12 Oktober 2017, Pukul 09.50 WIB) menjelaskan:

*“seperti misalnya kalo bangunan itu lebih dari sepuluh ribu, maka dengan AMDAL, maka dia harus mencari AMDAL dulu ke BLH, kalo itu bangunan nya masuk ke kawasan cagar budaya maka dia harus mencari rekomendasi dulu, jadi sebelum mendirikan dia harus mencari rekomendasi dulu, lalu ke IMB baru ke kita(Dinas Penanaman Modal dan Perizinan). Jadi ke kita itu sudah ada membawa bahan atau dokumen-dokumen yang sudah memenuhi syarat, jadi kita ga tau kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Cuma kami memberi sinyal bahwa kalo dia datang kesini, ingin membangun hotel semisal itu di kawasan cagar budaya, berarti itu harus mencari rekomendasi, Jadi kami memberi izin kalo mereka sudah membawa bahan atau dokumen-dokumen izin yang sudah memenuhi syarat. Jadi ada sub bagian nya masing-masing.”<sup>7</sup>*

Terdapat 3 implementator yang mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, yaitu BLH, DPMP dan IMB. Keterkaitan terkait tugas implementator sudah jelas yaitu sama-sama bertugas menimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah terkait izin mendirikan hotel di Kota Yogyakarta tetapi untuk spesifik ketugasan berbeda karena BLH sebagai implementator teknis dan memberikan rekomendasi kepada IMB sedangkan DPMP bertugas mengurus hal perizinannya yaitu Izin mendirikan Bangunan dan menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon. Ketiga instansi ini saling bekerjasama menjalankan kebijakan Peraturan Daerah terkait pengimplementasian izin mendirikan bangunan berupa hotel, dengan tugas-tugas yang telah diberikan karena tugas-tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jadi Dinas Penanaman modal dan Perizinan tidak bisa mengimplementasikan kebijakan izin mendirikan hotel tanpa bekerjasama dengan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Gatot selaku Kepala Bidang Regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta



IMB dan BLH walaupun secara spesifik tugas dari ketiga implementator berbeda tetapi untuk tujuan yang sama.

### **3. komunikasi antar organisasi**

#### **a. kejelasan terkait kewenangan dalam mengurus kebijakan izin mendirikan hotel**

Dalam kebijakan izin mendirikan hotel di Kota Yogyakarta, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada 3 instansi pemerintah yang akan bekerja sama mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai instansi untuk mengurus perizinan sedangkan Badan Lingkungan Hidup bertugas sebagai implementator teknisnya yang nantinya memberikan rekomendasi kepada IMB. Ketiga instansi pemerintah ini bekerjasama dalam mengurus kebijakan IMB berupa hotel di Kota Yogyakarta hanya dalam tugas berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Kewenangan kebijakan mendirikan hotel sebelumnya ada di Dinas Perizinan tetapi setelah adanya pembentukan organisasi baru di PEMDA Kota Yogyakarta semua bentuk perizinan diberikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan, kemudian kewenangan berada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Adanya kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan Badan Lingkungan Hidup dan IMB karena DPMP masih bersifat kantor dan tidak bisa membuat kebijakan sehingga DPMP memerlukan BLH dan IMB sebagai pemberi rekomendasi dan implementor teknis dalam kebijakan izin mendirikan bangunan gedung berupa hotel hal tersebut di dapat peneliti berdasarkan wawancara dengan Kepala Kabid Regulasi (Bapak Gatot Sudarwono pada 12 Oktober 2017, Pukul 09.50 WIB) selaku Kepala Bidang Regulasi DPMP di Kota Yogyakarta:

*“Jadi kalo di tanya kebijakan kota secara makro itu kami ga tau karna itu ada SKPD dan teknis yang lain. Tetapi kalo tentang kebijakan terkait IMB itu dengan kami, selagi persyaratan terpenuhi, berkas terpenuhi kemudian diterima maka berkas-berkas ini diferivikasi kebenerannya oleh tim kami yang ada didalam, nah kalo sudah secara korlap, secara teknis masuk kemudian rekomendasi dari yang terkait kami sesuaikan cocok, baru diproses dikeluarkan izin nya atau IMB nya.”<sup>8</sup>*

Jadi, kewenangan kebijakan izin mendirikan hotel dikota Yogyakarta ada pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan ada koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh DPMP, IMB, dan BLH dalam melaksanakan kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta. Secara kewenangan penandatanganan izin mendirikan hotel dilakukan oleh DPMP tetapi penandatanganannya masih sesuai rekomendasi dari IMB dan BLH jika keduanya mengatakan bahwa bangunan tidak bisa mendapatkan izin mendirikan hotel maka DPMP juga tidak bisa menerbitkan izin mendirikan hotel. Ketiga instansi ini tidak bisa berjalan sendiri dalam pengimplementasian kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta, karena saling berkaitan antar instansi dalam hal izin mendirikan hotel.

b. Kejelasan terkait dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi yang dilakukan implementor kebijakan mendirikan hotel dengan mensosialkan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (Hotel) dan pemanfaatan tata ruang kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Gatot selaku Kepala Bidang Regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Sosialisasi sangat berperan dan berpengaruh terhadap kebijakan Kota Yogyakarta dalam mendirikan hotel karena itu sebagai komunikasi implementasi kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui fungsi serta pentingnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 terkait Izin Mendirikan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang itu sendiri. Sosialisasi tentang mendirikan hotel dilakukan oleh BLH, yang langsung terjun ke lapangan dan melalui musyawarah atau berdiskusi bersama. Selain BLH, IMB juga ikut dalam sosialisasi tentang mendirikan hotel dan pemanfaatan ruang dengan memberikan salah satu perwakilan yang ikut membantu atau mendampingi sosialisasi bersama BLH. Bentuk sosialisasi yang dilakukan BLH dan IMB selaku implementasi teknis seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan (Bapak Setiono pada 02 November 2017, Pukul: 13.27 WIB) bahwa:

*“salah satu persyaratan dari izin mendirikan hotel itu kan ada kajian lingkungan yang dikeluarkan oleh BLH, itu ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel, baik itu sebelum dibangun dan setelah dibangun dan setelah itu operasional. Itu disampaikan oleh masyarakat disekitar atau disosialisasikan. Apabila masyarakat menolak ya kajian lingkungannya tidak keluar, tapi terhadap izin mendirikan hotel yang sudah kita keluarkan, itu semua kan sudah ada kajian lingkungannya. Itu berarti masyarakat sudah menerima kaitannya dengan dampak pembangunan hotel maupun setelah dibangun. Itu semua sudah tertera didokumen BLH nya dan itu sudah terinformasi kepada masyarakat. Tapi setelah izin sudah keluar masih ada masyarakat yang protes atau melakukan aksi-aksi, itu semua benar ga? masyarakat yang mana yang nolak itu? Padahal ketika kami mensosialisasikannya disitu disaksikan oleh RW, LURAH, sama CAMAT bahkan langsung bermusyawarah dengan semua masyarakat-masyarakat juga. La wong dokumennya atau izinnya sudah keluar. Dokumen yang resmi itu kan dari PEMKOT yang mana yang mereka rekomendasikan adalah BLH, jadi masyarakat sudah clear setelah kami mengeluarkan izinnya.”<sup>9</sup>*

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan lancar dengan cara berdiskusi atau musyawarah secara langsung. Sosialisasi dilakukan langsung saat bertemu masyarakat yang akan membangun bangunan dilakukan oleh implementasi

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

kebijakan sehingga masyarakat mengetahui pentingnya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 terkait izin mendirikan hotel berdasarkan PERDA tersebut. dengan metode tersebut dikatakan cukup efektif untuk menjangkau masyarakat berbagai kalangan. Sosialisasi yang diberikan pun dibuat mudah agar masyarakat dapat mudah memahaminya. Terdapat kerjasama antara DPMP dan BLH dalam mensosialisasikan kebijakan mendirikan hotel kepada masyarakat seperti DPMP memberikan SDM untuk ikut serta bersama BLH mensosialisasikan kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Implementor kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta adalah DPMP, IMB, dan BLH yang bertugas menjadi implementatornya. Karakter agen pelaksana kebijakan yaitu harus bekerjasama antar agen pelaksana dan antar instansi karena kebijakan PERDA ini tidak hanya diurus oleh satu instansi melainkan tiga instansi sehingga karakter agen pelaksana dalam bekerjasama dan berpengalaman sangat penting. DPMP dan IMB bertugas mengurus kebijakan perizinan izin mendirikan hotel sehingga karakter yang dimiliki agen pelaksana memberikan pelayanan yang optimal terkait perizinan hotel sedangkan karakter agen pelaksana BLH, yaitu berpengalaman dalam implementasi kebijakan mendirikan hotel agar pelaksanaan izin mendirikan hotel dari tim teknis BLH dapat berjalan lancar dan memberikan rekomendasi kepada IMB dan DPMP sesuai survei yang dilakukan.

Fungsi dan peran aktor dalam mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel berbeda karena instansi-instansi yang berkaitan tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi DPMP sebagai implementor perizinan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan, perumusan kebijakan,

menyelenggarakan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan. DPMP didalam kebijakan mendirikan hotel berfungsi mengurus administratif izin mendirikan hotel, memberikan pelayanan kepada investor-investor Kota Yogyakarta yang ingin mengurus izin mendirikan hotel dan menerbitkan izin kepada investor-investor yang ingin mendirikan hotel dikota Yogyakarta. Fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagai implementor teknis yang mana memang fungsi dari BLH ini langsung turun ke lapangan melakukan survei lokasi yang ingin di dirikannya hotel, pengendalian serta pengawasan hingga memberikan rekomendasinya terkait izin mendirikan hotel kepada DPMP sesuai Perda No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Fungsi implementor dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada bangunan yang ilegal tetap berada di DPMP karena pada dasarnya kewenangan ada di DPMP terkait izin mendirikan hotel namun untuk teknis pengecekan dilokasi yang menjadi implementatornya adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh tim IMB dan DPMP. Guna menjalankan fungsi tersebut, DPMP dan BLH dilengkapi dengan aspek legalitas hukum melalui PERWAL Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. peraturan ini menjadi pedoman implementor menjalankan tugasnya seperti memberikan sanksi atau hukuman kepada bangunan yang ilegal dan tidak mempunyai IMB sebagai payung hukumnya.

Teknis pelaksanaan umum pembongkaran bangunan ilegal yang tercantum dalam Perda No 2 Tahun 2012 Pasal 82 harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya. Pembongkaran bangunan harus sesuai dengan ketetapan perintah Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pembongkaran bangunan dapat dilakukan setelah terbit surat

penetapan pembongkaran atau persetujuan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama pekerjaan pembongkaran pemohon diwajibkan untuk menutup lokasi pembongkaran bangunan dengan pagar pengaman.

Terkait peran masing-masing implementor berbeda, agen pelaksana dari DPMP terkait kebijakan mendirikan hotel mempunyai peran sebagai agen pelaksana perizinan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait perizinan khususnya izin mendirikan hotel serta DPMP juga berperan untuk menerbitkan izin karena DPMP berperan sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan izin mendirikan hotel. Peran masing-masing agen pelaksana di DPMP sama, yaitu memberikan pelayanan dan mengurus administratif perizinan karena dalam teknisnya yang langsung melakukan survey bukan oleh agen pelaksana dari DPMP.

Peran agen pelaksana dari BLH berperan sebagai agen pelaksana teknis kebijakan mendirikan hotel yang mana agen pelaksana dari BLH ini mempunyai peran sebagai agen pelaksana survey, pengendalian, pengawasan. Walaupun BLH dalam kebijakan mendirikan hotel berperan sebagai implementor teknis namun hasil rekomendasi dari BLH sangat menentukan layak atau tidak layaknya izin diterbitkan oleh DPMP sehingga peran kedua implementor ini sama-sama penting. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kabid Pelayanan (Bapak Setiono pada 02 November 2017, Pukul: 13.27 WIB) menjelaskan:

*“secara spesifik karakter agen pelaksanaanya harus pendidikannya apa tidak ada yang jelas dia sudah berpengalaman menangani bidang tentang pemanfaatan ruang, kalau yang sekarang memang dari dulu menangani pemanfaatan ruang atau untuk didirikannya hotel.”<sup>10</sup>*

Karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam kebijakan mendirikan hotel sudah jelas yang memiliki perbedaan setiap agen pelaksana dimasing-masing instansi yang bersangkutan mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel. Karakter khusus untuk agen pelaksana kebijakan mendirikan hotel seperti agen pelaksana harus memiliki pendidikan yang tinggi tidak ada. Peran masing-masing implementator, yaitu implementor perizinan dan implementor teknis sama-sama memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta.

##### **5. Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementor**

Relasi dan koordinasi sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan karena relasi dan koordinasi membuat komunikasi antar implementor menjadi lancar. Kebijakan mendirikan hotel sendiri dalam relasi dan koordinasinya dilakukan oleh DPMP dan BLH. Relasi kordinasi antara DPMP dan BLH tetap berjalan lancar karena dalam kebijakan mendirikan hotel, kedua instansi ini saling keterkaitan dan masing-masing sudah diberikan kewenanganya satu sama lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Kabid Regulasi (Bapak Gatot Sudarwono pada 12 Oktober 2017, Pukul 09.50 WIB) selaku Kepala Regulasi bahwa:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

*“untuk pola-pola hubungan birokrasi, kita kerjasama antar instansi, kalau koordinasi harus tetap berjalan dengan baik.”<sup>11</sup>*

Jadi, relasi dan koordinasi dalam kebijakan mendirikan hotel antara DPMP dan BLH berjalan lancar dan kompak karena implementor kebijakan mendirikan hotel saling berhubungan satu sama lain. Kebijakan mendirikan hotel tidak akan terimplementasi jika tidak ada relasi dan koordinasi antara kedua implementor, yaitu implementor perizinan DPMP dan implementor teknis BLH. Relasi dan koordinasi yang terjalan sudah baik antara DPMP dan BLH dalam mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta.

## **6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

### **a. kejelasan terkait dengan keadaan sosial**

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mempunyai pengaruh yang penting pada organisasi pelaksana karena lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat memang berpengaruh karena kebanyakan pemikiran masyarakat terhadap pentingnya kebijakan mendirikan hotel berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 masih belum terbangun. Aspek sosial, masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya merupakan masyarakat sederhana yang masih memegang teguh budaya leluhur warisan nenek moyang dan menggunakan bahasa lokal dalam berkomunikasi, yaitu bahasa jawa. Keadilan sosial masyarakat Kota Yogyakarta masih berjalan dengan baik hingga sekarang dan menerima kebijakan mendirikan hotel yang telah dibuat oleh pemerintah Daerah.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Gatot selaku Kepala Bidang Regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta



b. kejelasan terkait dengan keadaan ekonomi

Aspek ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta menjadi aspek yang penting dalam pengimplementasian kebijakan mendirikan hotel karena pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah wiraswasta walaupun begitu masyarakat tidak menolak adanya kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung terkait pembangunan hotel tetapi faktor ketidakpahaman tentang isi dan aturan PERDA. Selain itu kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta terkait pentingnya izin mendirikan hotel membuat sebagian masyarakat belum tergerak untuk mengurus terkait kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pembangunan hotel berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tersebut. Beberapa hal tersebut dapat menjadi alasan sedikitnya partisipasi masyarakat terhadap izin pembangunan hotel.

c. kejelasan terkait dengan keadaan politik

Dalam aspek politik pemerintah membuat PERDA terkait Bangunan Gedung, yaitu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 yang mana akan menjadi pedoman pemerintah mengimplementasikan kebijakan izin mendirikan hotel kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah dengan melihat PERDA tersebut jika ada kesalahan dalam pengimplementasian kebijakan mendirikan hotel.

d. Kejelasan terkait dengan keadaan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh

pemerintahnya. Mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan sangat berguna dalam implementasi kebijakan karena ikut juga membantu terlaksananya kebijakan tersebut. Kelompok-kelompok kepentingan ini bertujuan memperjuangkan kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindarkan keputusan merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan tetapi hanya mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a Almond meliputi kelompok kepentingan anomik, kelompok kepentingan Non-Asosiasional, kelompok kepentingan Instusional atau kelembagaan dan kelompok kepentingan Asosiasional. Dalam implementasi kebijakan mendirikan hotel berdasarkan PERDA kelompok-kelompok kepentingan tersebut tidak ikut serta memberikan dukungannya bagi implementasi kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kabid pelayanan (Bapak Sutiono pada 02 November 2017, Pukul: 13.27 WIB) bahwa:

*“untuk dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan terhadap kebijakan mendirikan hotel belum ada, hanya ketika ada PERDA baru seperti LSM dan tokoh masyarakat ikut memberikan masukan”<sup>12</sup>*

Tahun 2013, sepertinya menjadi awal terus berkembangnya pembangunan gedung-gedung elit yang di dalamnya menyimpan berjuta muslihat demi keuntungan sang investor dan penggarap pemerintah daerah. Menarik para wisatawan dan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

menambah pemasukan daerah, seringkali menjadi alasan dibalik terus dibangunnya hotel. Tahun 2013 saja, sudah ada sebanyak 106 hotel baru yang berpotensi tumbuh di Kota Yogyakarta (belum termasuk 4 kabupaten di DI Yogyakarta). Hingga Juni 2014, terdapat 1.050 hotel non-bintang dengan 20.000 kamar dan 65 hotel bintang dengan 7.000 kamar.

Jika ditelaah lebih dalam, alasan pembangunan tersebut hanya mengarah pada sektor komersial. Keuntungan finansial menjadi prioritas utama, yang sepertinya tidak mempertimbangkan dampak dari pembangunan yang dilakukan. Seperti misalnya, ketika muncul aksi akan timbul juga reaksi. Selain memperburuk sifat konsumtif masyarakat, pembangunan hotel akan mengurangi daerah resapan air bahkan lahan terbuka hijau. Imbasnya, hal tersebut akan menyumbang bertambahnya satuan derajat suhu udara di Yogyakarta. Selain itu, ketika hujan turun, air akan cepat meluap di beberapa titik di Kota Yogyakarta, tidak hanya di sungai-sungai namun juga di jalan raya. Membuat Yogyakarta bagaikan Jakarta kedua.

Berkaca dari kasus Fave hotel sudah banyak berita beredar mengenai operasional Fave Hotel yang sangat merugikan warga daerah Miliran di mana hotel tersebut dibangun. Warga mengaku bahwa sumur mereka mengalami kekeringan sejak Fave Hotel dibangun. Padahal sebelumnya, mereka tidak pernah mengalami kekeringan meski musim kemarau sekalipun. Tidak tinggal diam, warga pun protes terhadap pihak Fave Hotel. Merasa tidak ada tanggapan dari manajemen Fave Hotel, warga bersama-sama mendatangi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meminta pengawasan perihal penggunaan sumur dalam Fave Hotel. Namun kecewanya, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) justru beragumen bahwa operasional pihak Fave Hotel sudah benar karena dinilai sudah

tepat jika mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat.

Padahal, Kepala Biro Penelitian Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Bosman Batubara mengatakan bahwa pembangunan hotel, mall, apartemen, dan bangunan komersial lainnya sebaiknya dihentikan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, politik, dan institusional sumber daya air di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian FNKSDA menunjukkan bahwa driver berasal dari sektor populasi, turisme, industri batik, perubahan iklim, kapasitas lembaga dan individu, serta manajemen data. Faktor driver itu memberikan tekanan (pressure) terhadap sumber daya air di Kota Yogyakarta dan sekitarnya berupa debit konsumsi dan buangan air yang dihasilkan dari populasi terkait yang menunjukkan tingginya beban terhadap sumber daya air.<sup>13</sup>

Peristiwa tersebut menggugah hati dan pikiran Watchdog dan Warga Berdaya untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul “Belakang Hotel”. Film tersebut berisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari dibangunnya Hotel di pemukiman warga Miliran dan sekitarnya. Menceritakan bagaimana sulitnya warga untuk mendapatkan air karena sumur mereka yang kering, sampai perjuangan warga yang terpaksa mandi di Pasar Kranggan dan harus membayar. Melalui film tersebut, mereka ingin menggalang solidaritas dari semua kalangan yang menghadapi masalah.

---

<sup>13</sup>Mongabay.co.id. (2015). Pembangunan Hotel dan Mall di Yogyakarta Merusak Lingkungan.Mengapa?Diaksesdari: <https://www.mongabay.co.id/2015/04/29/pembangunan-hotel-dan-mal-di-yogyakarta-merusak-lingkungan-mengapa/>. Diakses tanggal 19 April 2016, pukul 22.30 WIB.

Salah satunya masyarakat perkotaan yang tergesur oleh banyaknya hotel. Selain itu, film tersebut memiliki pesan supaya birokrasi perizinan juga harus diawasi.<sup>14</sup>

Terlihat bahwa dampak pembangunan gedung komersial sungguh mencekik warga sekitar. Bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pun tidak menduga bahwa dampaknya akan seperti itu. Film berdurasi sekitar 40 menit produksi Watchdog, Warga Berdaya, dan relawan videografer Yogyakarta tersebut telah ditonton oleh Sultan. Beliau memberi tanggapan jika tidak memperkirakan akan seperti itu dampaknya. Menurut Sultan, maraknya pembangunan hotel di sela perkampungan itu lantaran pemerintah kota dan kabupaten di DIY tak memiliki perencanaan tata ruang wilayah yang rinci. Akibatnya kendali atas rencana pembangunan tak maksimal. Meski demikian, wewenang pendirian hotel itu terdapat di pemerintah kota dan kabupaten, sehingga tidak bisa gubernur. Namun, Sultan akan mendesak pemerintah kota dan kabupaten supaya tidak sembarangan untuk menerbitkan perizinan.

Seperti yang sudah-sudah, pendobrak peduli lingkungan hanya mereka yang sungguh-sungguh peduli akan keberlangsungan kelestarian lingkungan yang biasa disebut dengan aktivis. Pada Januari 2015 lalu, diadakan dialog oleh ratusan orang yang peduli dengan lingkungan untuk membahas lebih lanjut mengenai Jogja Asat yang berdasarkan pada film dokumenter “Belakang Hotel”.

Terasa menggelitik memang, para aktivis yang tidak bekerja pada kantor pemerintahan justru yang berusaha mati-matian mempertahankan kelestarian lingkungan. Para petinggi yang digadang-gadang bekerja pada kantor pemerintahan

---

<sup>14</sup> Krjogja.com. (2015). Film ‘Belakang Hotel’ Kritik Sosial Hotel di Yogya. Diakses dari: [https://www.krjogja.com/web/news/read/244118/film\\_belakang\\_hotel\\_kritik\\_sosial\\_hotel\\_di\\_yogya](https://www.krjogja.com/web/news/read/244118/film_belakang_hotel_kritik_sosial_hotel_di_yogya). Diakses tanggal 20 April 2016, pukul 01.15 WIB

justru sebaliknya, malahan terus mendukung investor yang ingin membangun gedung-gedung komersial. Setelah melihat banyak aktivis yang menggugat pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah semestinya menjadi tergugah bahwa ia juga berperan dan harus bergerak untuk peduli akan kelestarian lingkungan. Namun sepertinya hal tersebut hanya menjadi keniscayaan.

Menurut Arne Naess krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.<sup>15</sup>

Dalam hal ini dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap kebijakan mendirikan hotel belum ada, jadi pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh BLH, IMB dan DPMP sebagai instansi pemerintah yang berwenang. Agar implementasi kebijakan berjalan lancar maka harus ada dukungan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mana akan membantu BLH, IMB, dan DPMP dalam pengimplementasian kebijakan mendirikan hotel serta menjadi tempat masyarakat memberikan evaluasi, saran dan masukan yang berguna untuk mengimplementasikan kebijakan mendirikan hotel dikota Yogyakarta.

---

<sup>15</sup> Keraf, A. Sonny. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

## **B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pendirian Hotel**

### **1. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pendirian Hotel**

#### **a. Komunikasi dalam birokrasi**

komunikasi salah satu pendukung implementasi kebijakan Peraturan Daerah karena komunikasi berperan dalam memberikan penjelasan mengenai hal yang menyangkut isi dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota. Dalam hal ini komunikasi didalam birokrasi berjalan dengan baik.

#### **b. Sumber Daya**

Adapun sumber daya dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau anggaran, dan sumber daya barang atau fasilitas. Dalam penelitian ini penulis menyebut sumber daya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi PERDA karena ketiga sumber daya jumlahnya mencukupi dalam menjalankan kebijakannya, untuk itu tidak ada permasalahan yang berarti.

#### **c. Stuktur Birokrasi**

Struktur birokrasi sudah dibentuk secara jelas dan terperinci dari pembagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mengarah pada Kepala Bidang Badan Lingkungan Hidup, dan Izin Mendirikan Bangunan menuju Kepala Seksi Pelayanan dan menurun pada SDM Badan Lingkungan Hidup, Izin Mendirikan Bangunan yang bertugas dilapangan dalam hal ini pembagian tugas sudah berjalan dengan semestinya.

Selain dari ketiga Faktor pendukung yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, terdapat faktor lain yaitu adanya Perundang-undangan yang dibuat dalam mengatur tata ruang antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksana Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- d. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pendirian Hotel**

Faktor penghambatnya adalah Letak geografis Kota Yogyakarta yang luas serta adanya LSM atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka mendoktrin atau memberi informasi kepada masyarakat yang salah terkait isi dari kebijakan PERDA tersebut, seperti yang dikatakan Kepala Kabid pelayanan (Bapak Setiono pada 02 November 2017, Pukul: 13.27 WIB) bahwa:



*“faktor penghambatnya adalah letak geografis kondisi lapangan yang luas, dan banyaknya LSM atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka memberika infomasi yang salah kepada masyarakat terkait kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012, sehingga masyrakat terprovokasi dan menjadi penghambat pengimplementasian PERDA tersebut, tetapi ketika kami sosialisasikan atau kami beri penjelasan lagi kelapangan terkait isi PERDA masyarakat tidak menolak tentang isi kebijakannya, itu kan menjadi salah bukti bahwa banyaknya oknum-oknum yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab.”<sup>16</sup>*

Oknum-oknum yang tidak berkepentingan memang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan PERDA dikota Yogyakarta. Seharusnya oknum-oknum seperti itu mendukung serta memberikan masukan yang baik untuk mengatasi faktor pembangunan hotel dikota Yogyakarta yang semakin marak,dan mempengaruhi tata ruang. Karena masyarakat dan Pemerintah saling berkaitan, dengan begitu implementor dapat melaksanakan implementasi kebijakan PERDA dengan optimal dan maksimal tanpa mengganggu kenyamanan bagi masyarakat Kota Yogyakarta terkait kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Setiono selaku Kepala Bidang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta